

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Peraturan Perundang-undangan	8
1. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan	8
2. UU APBN	11
B. Pengujian Peraturan Perundang-undangan	13
1. Tinjauan Umum Pengujian Peraturan Perundang-undangan	13
2. Pengujian UU APBN	18
C. Mahkamah Konstitusi	23

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Bahan Hukum	28
C. Pendekatan Masalah	30
D. Cara Pengumpulan Bahan Hukum	32
E. Analisis Bahan Hukum	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Penyebab Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Pengujian UU APBN Melewati Masa Berlaku Undang-Undang Tersebut	34
1. Karakteristik UU APBN	34
2. Manajemen Perkara di Mahkamah Konstitusi	39
3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Melewati Masa Berlaku UU APBN	59
4. Perbaikan untuk Masa yang Akan Datang	67
B. Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013	73
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang- Undang	73
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013	82
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95